

SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI INDONESIA¹

Oleh :

Venishia Fabiola Paseki²
pasekivenishia@gmail.com

Ronny Adrie Maramis³
ronnymaramis@unsrat.ac.id

Herlyanty Y. A. Bawole⁴
herlyantybawole@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia, sebuah isu krusial yang menempatkan prinsip kedaulatan sumber daya alam berhadapan dengan realitas degradasi lingkungan. Meskipun Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, sektor pertambangan sering kali menunjukkan "dua wajah": kontribusi ekonomi yang signifikan di satu sisi, dan kerusakan ekosistem yang bersifat *irreversible* di sisi lain akibat pengabaian kewajiban pemulihian lahan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk membedah efektivitas sanksi multidimensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (Perubahan atas UU Minerba) dan regulasi terkait lainnya.

Kata Kunci : *Sanksi Hukum, Reklamasi, Pascatambang, Pertambangan Mineral dan Batubara, Penegakan Hukum Lingkungan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berpijak pada mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sektor pertambangan, prinsip ini melahirkan dilema antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan ekologis. Di satu sisi, pertambangan menjadi katalisator pembangunan melalui penerimaan devisa dan pembukaan lapangan kerja; namun di sisi lain, kegiatan ini secara inheren bersifat merusak (*extractive*) dan meninggalkan dampak lingkungan yang bersifat *irreversible* jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan.⁵

Persoalan krusial muncul ketika fase eksploitasi berakhir. Kewajiban reklamasi dan pascatambang sering kali dipandang oleh pelaku usaha hanya sebagai beban biaya (*cost*) tambahan daripada sebuah kewajiban hukum yang asasi. Fenomena penelantaran lubang tambang terbuka yang mengandung logam berat dan zat beracun bukan sekadar isu lingkungan, melainkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945.⁶ Meskipun UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memperketat sanksi—bahkan mengancam pidana penjara dan denda hingga Rp100 miliar bagi perusahaan yang tidak menempatkan dana jaminan atau mengabaikan pemulihian lahan—

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010888

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," (Bangka Belitung: UBB Press, 2018), hlm 29

⁶ Lihat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945

realitas di lapangan menunjukkan angka kepatuhan yang belum absolut.⁷

Ketidsinkronan antara regulasi yang ketat (*law in books*) dengan implementasi yang lemah (*law in action*) menciptakan ketidakpastian hukum. Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi yang masih bersifat formalitas administratif menyebabkan banyak korporasi memilih untuk mengabaikan tanggung jawab pascatambang.⁸

Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap efektivitas sanksi hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk membedah apakah instrumen sanksi dalam rezim hukum pertambangan saat ini telah mampu memberikan efek jera (*deterrance effect*) atau justru terjebak dalam birokrasi penegakan hukum yang parsial, sehingga gagal melindungi kedaulatan lingkungan bagi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan **perundang-undangan (statute approach)** dan **studi kasus (case approach)**. Analisis dilakukan terhadap norma-norma dalam UU No. 3 Tahun 2020 serta peraturan pelaksananya, yang

kemudian dikomparasikan dengan fakta empiris mengenai kegagalan reklamasi di Indonesia. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah menggunakan **logika deduktif** untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait problematika penegakan sanksi di sektor minerba.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Dalam Peraturan Di Indonesia

Latar Belakang dan Landasan Filosofis Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berpijak pada mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam sektor pertambangan, mandat ini sering kali terjebak dalam paradoks antara eksploitasi ekonomi demi devisa dan perlindungan ekologis yang berkelanjutan.⁹ Meskipun kegiatan pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, dampak negatif yang ditimbulkan bersifat inheren dan sering kali *irreversible*, seperti kerusakan lingkungan, ancaman tanah longsor, hingga keberadaan lubang tambang yang mengandung logam berat dan bahan beracun berbahaya (B3). Fenomena pengabaian kewajiban pemulihian lahan ini bukan sekadar isu teknis lingkungan, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik

⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

⁸ Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pengawasan Reklamasi Pascatambang," Neraca.co.id, 26 Januari 2020, <https://www.neraca.co.id/article/127291/ombudsma>

n-pertanyakan-keseriusan-pengawasan-reklamasi-pascatambang

⁹ Lihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945.¹⁰

Kesenjangan antara norma (*law in books*) dan kenyataan (*law in action*) menjadi titik sentral permasalahan hukum dalam penelitian ini. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah memperketat sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan reklamasi, termasuk ancaman pidana dan denda hingga Rp100 miliar. Namun, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan reklamasi baru mencapai 72% pada tahun 2025 (SustainLife, 2025), dan Kementerian ESDM masih harus menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap 190 perusahaan tambang (IDN Financials, 2025).¹¹ Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang masih bersifat parsial sering kali membuat korporasi lebih memilih membayar denda administratif yang relatif kecil dibandingkan menanggung biaya reklamasi yang besar. Oleh karena itu, diperlukan analisis kritis terhadap efektivitas sanksi hukum agar tidak hanya menjadi "macan kertas", tetapi mampu memberikan efek jera (*deterrance effect*) yang nyata demi menjaga kedaulatan ekologis bangsa.¹²

kewajiban reklamasi bersumber pada Teori Kewajiban dari Prof. R.M.T. Sukamto Notonagoro yang memandang kewajiban sebagai beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Dalam konteks tambang, kewajiban ini bersifat mutlak karena berkaitan dengan pemulihian fungsi bumi. Penegakan hukumnya bersandar pada teori sanksi dari Roeslan Saleh,

di mana sanksi pidana dan administratif harus bekerja secara komplementer. Kegagalan fungsi sanksi administratif dalam memaksa kepatuhan harus segera direspon dengan instrumen pidana atau perdata sebagai *ultimum remedium* guna memastikan prinsip *Polluter Pays Principle* (pencemar membayar) terlaksana tanpa pengecualian.

Analisis Pengaturan Hukum Reklamasi di Indonesia Pengaturan hukum mengenai reklamasi dalam UU No. 3 Tahun 2020 mempertegas bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, bukan hanya di akhir. Hal ini menuntut adanya perencanaan matang sejak tahap eksplorasi. Adanya kewajiban penempatan Dana Jaminan Reklamasi dan Dana Jaminan Pascatambang merupakan instrumen preventif agar negara memiliki ketersediaan dana jika korporasi melarikan diri dari tanggung jawab. Namun, secara kritis, prosedur pencairan dan pengawasan dana ini masih birokratis, yang sering kali menghambat pelaksanaan pemulihan lahan secara cepat di daerah.

Problematika Penegakan Sanksi Administratif Sanksi administratif yang diatur dalam regulasi minerba saat ini meliputi teguran tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin. Meskipun terlihat berjenjang, sanksi ini sering kali dianggap sebagai "ongkos bisnis" oleh korporasi. Penghentian sementara terhadap 190 perusahaan pada tahun 2025 membuktikan bahwa pengawasan pemerintah mulai diperketat. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung

¹⁰Lihat dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹¹ SustainLife, "Kepatuhan Reklamasi Tambang naik jadi 72 Persen, ESDM: Bukan Sekedar Administrasi" <https://www.sustainlifetoday.com/kepatuhan-reklamasi-tambang-naik-jadi-72-persen-esdm-bukan-sekadar-administrasi/>. Diakses pada 22 Januari 2026

¹² Francis Maryanne Pattynama, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024): hlm. 152.

pada integritas inspektur tambang.¹³ Jika pengawasan hanya bersifat formalitas dokumen tanpa verifikasi lapangan yang ketat, maka sanksi administratif tidak akan mampu menghentikan laju degradasi lingkungan secara signifikan.

Penggunaan sanksi pidana dalam kasus lingkungan pertambangan merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai alat perlindungan sosial. UU Minerba yang baru memberikan ancaman penjara dan denda yang sangat besar bagi direksi korporasi yang sengaja mengabaikan reklamasi.¹⁴ Secara perdata, masyarakat terdampak juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Penulisan ini menekankan bahwa sinergi antara sanksi pidana bagi pelaku dan kewajiban ganti rugi perdata untuk pemulihannya harus ditegakkan secara simultan agar tercipta keadilan bagi ekosistem dan manusia di sekitarnya.

B. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia?

Transformasi Normatif dalam Regulasi Pertambangan Terbaru Perubahan lanskap hukum dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa transformasi signifikan pada kewajiban reklamasi. Pasal 1 angka 26 UU No. 3/2020 mempertegas bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan, yang

¹³ Sidik Pramono, "(Bukan) Rezim Pemberi Izin dan Denda," Tambang.co.id, 19 Januari 2026, https://www.tambang.co.id/bukan-rezim-pemberi-izin-dan-denda.**. Diakses pada 22 januari 2026

berarti tanggung jawab lingkungan melekat sejak awal eksplorasi hingga penutupan tambang.¹⁵ Ketentuan ini menjadi landasan operasional bagi penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sebagai instrumen preventif guna memastikan negara memiliki jaminan finansial apabila korporasi gagal memenuhi kewajiban pemulihannya.

Urgensi Peraturan Pelaksana dalam Standarisasi Teknis Secara hierarkis, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana yang menjembatani standar teknis di lapangan dengan kepastian hukum. Urgensi regulasi ini terletak pada fungsinya untuk menilai itikad baik pelaku usaha melalui kepatuhan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kegagalan mematuhi rincian teknis dalam Pasal 45 hingga 49 Permen ESDM No. 26/2018 merupakan pintu masuk bagi penegakan sanksi hukum yang lebih berat, karena pengawasan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik adalah kewajiban absolut menteri dan gubernur untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan.¹⁶

Problematika Penegakan Sanksi Administratif dan Efek Jera Penerapan sanksi administratif dalam rezim minerba diatur secara bertingkat, mulai dari teguran tertulis, denda administratif hingga miliaran rupiah, pembatasan produksi, hingga pencabutan izin usaha. Namun, terdapat kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Sebagai contoh, pada tahun 2025, terdapat 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP)

¹⁴ Lihat dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020

¹⁵ Lihat dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

¹⁶ Lihat dalam Pasal 45-49 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral No. 26/2018

yang harus dihentikan sementara akibat ketidakpatuhan. Secara kritis, rendahnya tingkat kepatuhan yang baru mencapai 72% menunjukkan bahwa sanksi administratif sering kali dianggap sebagai "biaya operasional" oleh korporasi daripada instrumen yang memaksa perubahan perilaku.¹⁷

Sinergi Sanksi Multidimensi: Administratif, Pidana, dan Perdata Penelitian ini menyoroti bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada ranah administrasi. UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 158 memberikan ancaman pidana denda hingga Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bagi korporasi yang sengaja mengabaikan reklamasi.¹⁸ Selain itu, sinkronisasi dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memungkinkan penerapan sanksi pemulihan lingkungan secara perdata. Pendekatan multidimensi ini diperlukan untuk memastikan prinsip *Polluter Pays Principle* (pencemar membayar) terlaksana, sehingga beban ekologis tidak dialihkan kepada negara atau masyarakat sekitar.¹⁹

Studi Kasus Penegakan Hukum: Kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) Analisis terhadap kasus PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang mencapai putusan Mahkamah Agung (Putusan Nomor 397 PK/Pdt/2022) memberikan gambaran nyata penegakan hukum lingkungan.²⁰ Dalam kasus ini, KLHK berhasil menuntut denda dan perintah pemulihan lingkungan akibat

¹⁷ SustainLife. (2025, 25 September) "Kepatuhan Reklamasi Tambang naik jadi 72 Persen, ESDM: Bukan Sekedar Administrasi" <https://www.sustainlifetoday.com/kepatuhan-reklamasi-tambang-naik-jadi-72-persen-esdm-bukan-sekadar-administrasi/>. Diakses pada 22 Januari 2026

¹⁸ Lihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 158

¹⁹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 PK/Pdt/2022.

pencemaran Sungai Bendili dan kegagalan reklamasi. Keterlibatan organisasi sipil seperti WALHI dan JATAM dalam mengawal kasus ini membuktikan bahwa partisipasi publik dan pengawasan *independent* adalah elemen krusial yang melengkapi fungsi pengawasan pemerintah yang sering kali terbatas oleh kendala birokrasi dan sumber daya.

Digitalisasi Pengawasan melalui Sistem RKAB Elektronik Sebagai upaya preventif, Pemerintah mewajibkan pemegang IUPK untuk mengajukan RKAB secara elektronik paling lambat 60 hari sebelum awal tahun fiskal. Sistem ini bertujuan untuk melakukan evaluasi substantif terhadap capaian produksi, investasi, dan rencana reklamasi. Secara kritis, digitalisasi pengawasan ini diharapkan dapat meminimalisir manipulasi data dan memberikan transparansi terhadap sisa lubang tambang yang belum direklamasi. Ketidakpatuhan dalam pelaporan realisasi RKAB setiap semester dapat langsung memicu sanksi denda atau pembatasan produksi secara otomatis melalui sistem perizinan terintegrasi.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi hukum Indonesia mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara telah diatur secara

²⁰ Institut Aliansi Cita Eksekutif Lingkungan Hidup (ICEL). (n.d.). *Ringkasan putusan terpilih perkara lingkungan hidup*. https://icel.or.id/media/pdf/RingkasanPutusanTerpilihPerkaraLingkunganHidup_.pdf. Diakses pada 22 Januari 2026

²¹ Lihat Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta amandemennya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang menekankan tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk memulihkan lingkungan secara kontinu sepanjang siklus pertambangan. Kententuan ini mencakup penyusunan rencana reklamasi, penempatan dana jaminan, pelaporan berkala, evaluasi keberhasilan, serta sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran, dengan data ESDM 2025 menunjukan peningkatan kepatuhan hingga 72% meskipun masih ada ketidakpatuhan signifikan. Pendekatan holistik ini menjamin akuntabilitas pelaku usaha, pencegahan degradasi lingkungan jangka Panjang, dan dukungan terhadap keberlanjutan ekosistem sesuai prioritas nasional. Kerangka utama terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, khususnya Pasal 96-101 dan 161B yang mewajibkan rencana reklamasi, dana jaminan, serta sanksi pidana hingga 5 Tahun penjara dan denda Rp.100.000.000.000 miliar untuk pengabaian kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 mengatur pelaporan Pasal 22, evaluasi tertulis Pasal 23, dan penilaian keberhasilan sesuai karakteristik ekologis Pasal 24. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mewajibkan integrasi

rencana reklamasi dalam persyaratan peningkatan tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasal 92 sampai 95 dan RKAB tahunan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pasal 118. Sehingga implikasi praktisnya terjadi peningkatan kepatuhan dari 39% menjadi 72% pada 2025 mencerminkan efektivitas pengawasan ESDM, meskipun 28% Perusahaan masih lalai, seperti penangguhan 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kewajiban ini tidak hanya administratif, melainkan mencakup restorasi fungsi lahan produktif, pengelolaan risiko lingkungan, dan kontribusi ekonomi sosial pascatambang. Integrasi dengan AMDAL dan RKAB memastikan reklamasi progresif sejak eksplorasi hingga pasca-produksi.

- A. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Indonesia dilakukan secara bertingkat melalui mekanisme pengawasan yang ketat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 yang mencakup inspeksi lapangan, wewenang Inspektor Tambang, dan gradasi sanksi administratif mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

B. Saran

1. Bagi pemerintah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Daerah perlu adanya peningkatan efektivitas pengawasan melalui digitalisasi sistem pemantauan *real time* yang terintegrasi antara data citra satelit dengan pelaporan Rencana

Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Mengingat pada tahun 2025 masih terdapat 28% Perusahaan yang belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi, pemerintah disarankan untuk memperketat proses verifikasi kelayakan finansial pada saat pengajuan peningkatan tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari eksplorasi ke Operasi Produksi agar risiko gagal reklamasi dan pascatambang dapat dimitigasi sejak awal.

2. Bagi pelaku usaha pertambangan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUPK) disarankan untuk melaksanakan kewajiban reklamasi secara progresif tanpa menunggu masa tambang berakhir. Ini penting untuk mencegah terjadinya pencemaran sumber air, polusi udara, dan kerusakan tanah bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Perusahaan harus memastikan bahwa pemulihan fungsi ekologis lahan bekas tambang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi warga lokal serta menjamin keamanan lingkungan guna menghindari konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Redi, (2017), *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," (Bangka Belitung: UBB Press, 2018),

Nandang Sudrajat, (2010), *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Tri Hayati, (2015), *Era Baru Hukum Pertambangan:Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan
Mineral No. 26/2018

*Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya (RKAB)
Penyelegaraan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.*

JURNAL

Francis Maryanne Pattynama, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2024):

Alfarizi M, Hamid A, Natsir N. (2023) "ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA" , *PARHESIA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 163–182.

Julianus, N. (2020) *Tanggung Jawab Pemegang Izin usaha Pertambangan dalam Kegiatan Reklamasi Tambang* :

PARHESIA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,
1(2), 163–182.

SUMBER LAIN

Institut Aliansi Cita Eksekutif Lingkungan Hidup (ICEL). (n.d.). *Ringkasan putusan terpilih perkara lingkungan hidup.* <https://icel.or.id/media/pdf/RingkasanPutusanTerkaitPerkaraLingkunganHidup.pdf>.

Sidik Pramono, "(Bukan) Rezim Pemberi Izin dan Denda," Tambang.co.id, 19 Januari 2026, https://www.tambang.co.id/bukan-rezim-pemberi-izin-dan-denda.**.

SustainLife, "Kepatuhan Reklamasi Tambang naik jadi 72 Persen, ESDM: Bukan Sekedar Administrasi"
<https://www.sustainlifetoday.com/kepatuhan-reklamasi-tambang-naik-jadi-72-persen-esdm-bukan-sekadar-administrasi/>

Lihat dalam *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 PK/Pdt/2022.*